

**Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian Bagi Warga Negara
Indonesia Keturunan Tionghoa Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Di Kota Gorontalo**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh
gelar sarjana hukum

Oleh :

Sekar Wulandini Mooduto

Nim : 271413251



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA
SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DI KOTA GORONTALO**

Oleh:

SEKAR WULANDINI MOODUTO

NIM : 271413251

Telah diperiksa dan disetujui untuk persyaratan wisuda


Pembimbing I

Pembimbing II


Weny Almoravid Durgga, SH.,MH
Nip. 19690529 200501 2 001


Ismail H. Tomu, SH.,MH
Nip. 19770617 200912 1 003

**Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**


Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA
SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DI KOTA GORONTALO

Oleh:
SEKAR WULANDINI MOODUTO

NIM : 271413251

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/ Tanggal :

Pukul : WITA

Komisi Penguji :

1. Hj. Mutia CH. Thalib, SH.,MH
Nip. 19690704 199802 2 001 (.....)
2. Abdul Hamid Tome, SH.,MH
Nip. 19840501 201504 1 002 (.....)
1. Weny Almoravid Dungga, SH.,MH
Nip. 19690529 200501 2 001 (.....)
2. Ismail H. Tomu, SH.,MH
Nip. 19770617 200912 1 003 (.....)

Gorontalo, Desember 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 197011051997031 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sekar Wulandini Mooduto

NIM : 271413251

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Angkatan : 2013

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul ***“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA GORONTALO”***, adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, Desember 2017

Yang membuat pernyataan



Sekar Wulandini Mooduto
Sekar Wulandini Mooduto

ABSTRAK

Sekar Wulandini Mooduto, Nim : 271413251, Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo, Pembimbing I Weny A. Dunga, SH., MH, Pembimbing II Ismail Tomu SH, MH.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian bagi warga negara Indonesia keturunan tionghoa sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum harta bersama sebagai akibat perceraian bagi warga negara Indonesia keturunan tionghoa sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian mengenai Pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo yakni dilakukan dengan cara musyawarah atau mufakat. Pada dasarnya apabila seorang suami tergolong mampu maka sebageian besar harta tersebut akan diberikan kepada isterinya. Tetapi apabila suami tergolong kurang mampu maka harta Bersama tersebut dapat dibagi rata sesuai dengan kesepakatan Bersama berdasarkan perjanjian perkawinan. Pembagian harta Bersama tersebut dilakukan secara adat ataupun kebiasaan dari masyarakat Tionghoa dan tidak menyimpang dari aturan yang ada sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan. Sedangkan Akibat hukum pembagian harta bersama sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan yakni harta bersama merupakan kepemilikan Bersama kecuali ada perjanjian perkawinan, apakah harta tersebut menjadi milik isteri sepenuhnya atau dibagi berdasarkan hukum adat atau kebiasaan. Di dalam masyarakat Tionghoa pun menganggap bahwa harta bawaan tidak akan pernah menjadi harta bersama kecuali harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan. Harta suami tetap menjadi hak milik dan dalam penguasaan suami sedangkan harta isteri tetap menjadi hak milik isteri sebelum terjadinya perkawinan.

Kata Kunci : *Harta Bersama, Masyarakat Tionghoa*


ABSTRACT

Sekar Wulandini Mooduto, Student ID: 271413251, Community Property Division as Divorce Effect for Chinese-Indonesian Before and After Constitution No. 1 of 1974 about Marriage in City of Gorontalo is Applied. Principal supervisor is Weny A. Dungga, SH.,MH and Co-supervisor is Ismail Tomu, SH.,MH.

This research aims to investigate and to analyze community property division as divorce effect for Chinese-Indonesian before and after Constitution No. 1 of 1974 about Marriage in City of Gorontalo is applied and to investigate and to analyze legal cause of community property as Divorce Effect for Chinese-Indonesian before and after Constitution No. 1 of 1974 about Marriage in City of Gorontalo is applied.

This is a normative legal research or doctrinal legal research which concerns on using secondary data or data that are obtained from literature materials and empirical legal research or sociological legal research. Research finding about community property division as Divorce Effect for Chinese-Indonesian before and after Constitution No. 1 of 1974 about Marriage in City of Gorontalo is applied, is by conducting consensus. Basically, if a husband has enough property, thus most of it will be given to his wife. However, if not, the property can be divided averagely based on mutual agreement as contains in Marriage Vow. Division of community property is done based on custom or habitual of Chinese people and it does not deviate from the applied regulation, particularly in Constitution of marriage. Meanwhile, legal cause for community property division before the Constitution of Marriage applied is that the community property is joint ownership except if there is certain marriage vow in which states that it will belong to his wife entirely or it should be divided based on customary law or habitual. The Chinese people also consider that the innate property will never be community property except the property is achieved during marriage time. Husband's property will always be his while wife's property will also always be hers before marriage.

Keywords: *Community Property, Chinese People*



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Man Jadda Wa Jada” (barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti akan berhasil)

Do good and good will come to you

Berbuat baiklah dan kebaikan akan datang padamu

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untukku dalam menmgerjakan skripsi ini.

***Kupersembahkan Sebagai Tanda Baktiku:
Ayah & Ibuku tercinta
(Adhiarto Mooduto, SE Dan darleny Laiya (Almh))***

(PEMBIMBING 1 & 2)

**Bapak Weny Almoravid Dunga,SH.,MH dan Bapak Ismail H. Tomu,
SH.,MH**

**ALMAMATER TERCINTA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TEMPAT AKU BELAJAR, MENIMBA ILMU DAN PENGETAHUAN
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan berkat, rahmat dan ridho-Nya sehingga memperoleh kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menempuh ujian sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak dihadapkan dengan berbagai hambatan namun berkat kesabaran dan kerja keras dari penulis dan motivasi dari Orang Tua, serta bantuan dari Bapak/Ibu Dosen Khususnya Dosen Pembimbing, Keluarga dan Teman-teman sehingga skripsi ini terwujud bagaimana mestinya. Di samping itu penulis juga mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak berupa moril maupun materiil oleh sebab itu sepatutnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis menyampaikan terima kasih dengan rasa hormat dan tulus serta ikhlas kepada **Bapak Weny Almoravid Dunga, SH., MH** sebagai Dosen Pembimbing I dan **Bapak Ismail H. Tomu, SH., MH** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kasih sayang untuk memberikan bimbingan, koreksi, saran, dan motivasi. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada :

1. ALLAH SWT (Tuhan yang maha pengasih dan penyayang) yang telah memberikan umur panjang, kesehatan lahir batin, pencerahan, petunjuk, hikmah, anugerah dan hidayah yang telah di berikan kepada saya selaku peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan dan menjadi tokoh inspirasi yang telah memberikan kontribusi abadi dalam memperjuangkan semangat peradaban islam dan pergerakan peradaban keilmuan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang akan ragamnya ilmu dan pengetahuan.
3. Ayah tercinta Adhiarto Mooduto, SE terimakasih telah menjadi tempat mengadu selalu memberikan solusi, tempat bertukar pikiran, terimakasih untuk doa kasih sayang dan dukungan yang tiada henti-hentinya
4. Ibu tercinta Darleny Laiya (almh) maafkan lala mama yang tidak berjuang lebih keras lagi, terimakasih atas hal hal luar biasa yang kau ajarkan, dukungan, doa dan kasih sayang yang tiada henti hentinya
5. Adik-adik tercinta Aan dan Lulu, terimakasih telah menjadi tempat mengeluh dirumah, teman berbagi cerita
6. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Prof. Dr. Mahludin H Baruadi, M.Si selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.

8. Bapak Supardi Nani, SE.,M,Si selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
9. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo.
10. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal, M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
11. Ibu Prof. Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum selaku Ketua Lembaga Penelitian Mahasiswa (LPM) Universitas Negeri Gorontalo.
12. Bapak Dr. M. Rusdiyanto Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
13. Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
14. Ibu Lisnawaty Badu, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
15. Bapak Weny A. Dunga, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, sekaligus Dosen Pembimbing I.
16. Bapak Suwitno Yutye Imran SH., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
17. Bapak Novendri M. Nggilu, SH., MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
18. Ibu Hj. Mutia CH Thalib, SH., MH selaku Ketua bidang Konsentrasi Hukum Perdata dan sekaligus Dosen Penguji I.

19. Bapak Ismail H. Tomu, SH., MH selaku Ketua bidang Konsentrasi Hukum Acara dan sekaligus Dosen Pembimbing II.
20. Bapak Abdul Hamid Tome, SH, MH selaku Dosen Penguji II.
21. Seluruh staf dosen yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah membimbingku, mengajarkan sesuatu yang sangat berharga bagi hidupku.
22. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
23. Terimakasih kepada keluargaku Om/Tante serta sepupu2 atas doa dan dukungan yang terus menerus diberikan kepadaku untuk menyelesaikan studi ini
24. Terimakasih kepada sahabat rasa keluarga; Dewi, Livia, Mira, Nikma, Fitri, Mimi, Riry, Ulan atas kesediannya mendengar segala keluh kesah dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
25. Terimakasih buat sahabat – sahabat sepenanggungan, sependaftaran, se-genk (kepompong, 3 serangkai, bundela, the tapalisi, 7ubun-ubun); Candra, Dian, Andre, Apris, Ain, Sera, Enno, Sinta, Lila, Mira, Mila, Rara, Dea telah mewarnai kehidupan selama berada dikampus
26. Terima kasih buat teman-teman sepenanggungan kelas E/2013: Wira, Bayu, Hidayat, Pardi, Elin, Fatma, Yani, Yuni, Mardia, Andra, Ola
27. Terima kasih buat teman-teman Angkatan 2013 khususnya konsentrasi Perdata

28. Teman-teman KKS Pengabdian Periode Agustus-September 2016 di Desa Payu, Kec. Mootilango, Kab. Gorontalo.

29. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak kekurangan maupun kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dalam skripsi ini. Semoga bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah di berikan oleh berbagai pihak memperoleh balasan dari ALLAH SWT. AMIN.

Gorontalo, Desember 2017

Sekar Wulandini Mooduto

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAC	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama	9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian	13
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	19
2.4 Tinjauan Umum Masyarakat Tionghoa	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Populasi dan Sampel.....	30
Populasi.....	30

Sampel	30
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Dan Pembahasan	36
4.1.1 Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo	36
4.1.2 Akibat Hukum Pembagian Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Gorontalo.....	54
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	